

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 23 Desember 1964

Nomor : 1462/P/5892/M/1964

Kepada Yth.

Lampiran : - -

Kepala Pengadilan Negeri

Perihal : Pemeriksaan dan
memutus perkara

di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 19 Tahun 1964

Menurut pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman semua Pengadilan harus memeriksa dan memutus perkara dengan tiga orang Hakim dengan beberapa pengecualian yang menurut atar (2) dari pasal 8 tadi masih harus diatur dalam Undang-undang tersendiri (Undang-undang hukum Acara).

Menurut kenyataan berhubung dengan keadaan di beberapa Pengadilan Negeri belum dapat ditempatkan tiga orang Hakim, maka di Pengadilan Negeri dimana hanya ada sseorang atau dua orang Hakim – Mahkamah Agung mengizinkan melakukan pemeriksaan dan memutus perkra oleh hanya seorang hakim saja, oleh karena resminya Reglemen Indonesia yang diperbaharui (*Herziene Indonesia Reglement*) dan Reglemen Indonesia yang beerlaku untuk daerag seberang (*Rech-sreglement Buitengewesten*) masih berlaku.

MAHKAMAH AGUNG,

Ketua,

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

Atas Perintah Majelis :

Panitera,

ttd.

(J. Tamara)

Tembusan kepada :

1. Y.M. Menteri Kehakiman di Jakarta
2. Y.M. Menteri/Jaksa Agung di Jakarta
3. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia